

ABSTRAK

Fitria Yusuf. Nim: 105261104216. *Ketentuan Jihad Wanita Dalam Hukum Islam Dan Bentuk Kontemporenya* (Dibimbing oleh Nur Asia Hamzah, dan A. Satria Ningsih.)

Penelitian ini membahas tentang Ketentuan Jihad Wanita Dalam Hukum Islam Dan Bentuk Kontemporenya, adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Pengetahuan umum tentang jihad wanita. 2) Ketentuan Jihad Wanita Dalam Hukum Islam Dan Bentuk Kontemporenya.

Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti buku-buku, makalah-makalah, artikel, dan lain sebagainya yang menyangkut masalah Ketentuan Jihad Wanita Dalam Hukum Islam Dan Bentuk Kontemporenya, sehingga akan mendapatkan data yang tepat dan jelas yang kemudian data-data tersebut disalin dan disusun dalam penyusunan skripsi setelah melalui penelitian secara saksama.

Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa; 1) Jihad adalah mengorbankan/mengupayakan segala kemampuan dan kekuatan di jalan Allah untuk memerangi orang kafir secara langsung baik dengan harta, pikiran dan lain sebagainya. 2) Hukum jihad wanita dalam syariat islam dan bentuk kontemporenya adalah wajibnya perempuan berjihad secara keseluruhan dan perorangan dan jihad perempuan bukan dengan pembunuhan. Adapun bentuk jihad bagi perempuan adalah menjadi seorang guru dan memberikan keteladanan yang baik, memotivasi agar senantiasa membaca, mempelajari alqur'an dan hadits, memberikan dukungan penuh dalam peperangan, membela dan menjaga kaum muslimin.

Kata kunci : Jihad, Wanita, Bentuk Kontemporenya.